



Manajemen Privasi Komunikasi di Era Transparansi Informasi (Studi Pada Pelanggaran Privasi Dalam Hubungan Pertemanan)

¹Musfiah Saidah

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: musfiah.saidah@uinjkt.ac.id

Article Information

Submitted Juli 21, 2021

Revision Juli 7, 2021

Accepted November 9 2021

Published Desember 28 2021

Keywords

Manajemen Privasi,
Komunikasi, Media
Sosial, Pelanggaran
Privasi.

ABSTRAK

Teknologi telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam hal keamanan, teknik akses, protokol dan standar. Manusia sebagai makhluk pencerita identik untuk berbagi informasi ke orang yang dipercaya. Dengan perkembangan media digital, wadah bercerita berpindah ke media sosial. Hal tersebut akhirnya menimbulkan tantangan dari sisi pengelolaan privasi baik dari sisi pemilik informasi maupun penerima informasi. Penelitian ini akan menelisik lebih jauh terkait pengelolaan informasi berupa cerita pribadi dalam hubungan pertemanan.. Hal ini menjadi menarik karena pelanggaran privasi biasa terjadi karena tidak ada aturan dan kesepakatan dalam pertemanan maupun level kedekatan yang berbeda. Teori manajemen privasi komunikasi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi pribadinya. Sehingga, informasi pribadi menurut teori ini merupakan berbagai jenis informasi yang akan membuat

seseorang berada pada kerentanan, oleh karenanya orang tersebut ingin mengontrol informasi yang dimiliki. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Dalam analisisnya, penulis juga mengaitkan kajian dari sisi keislaman, sehingga diharapkan ditemukan pembahasan dan solusi secara kajian teoritis maupun sudut pandang Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan jika Manajemen privasi di era digital sangat penting. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini tantangan privasi dalam hubungan pertemanan adalah belum adanya kesepahaman dalam makna privasi.

Pendahuluan

Saat ini, tantangan menjaga privasi di tengah perkembangan media sosial semakin besar. Seseorang dengan mudah membagikan data pribadi maupun data orang lain secara sengaja maupun tidak. Hal ini merupakan sebuah paradoks, ketika keberadaan media sosial dan pesan instan berbasis internet memungkinkan orang untuk melihat unggahan berita yang dapat memberikan informasi dan membentuk opini di masyarakat. Keputusan mengungkapkan cerita pribadi bahkan berupa persepsi yang tidak jarang hanya akan menimbulkan pertengkaran atau bahkan memicu terjadinya tindakan kriminal di dunia maya (*cybercrime*).

Perkembangan teknologi informasi dan semakin masifnya penetrasi internet dalam berbagai kanal komunikasi berbasis digital telah membawa perubahan drastis dalam pola komunikasi masyarakat. Pemanfaatan media sosial sebagai inovasi teknologi berperan dalam mengoptimalkan diseminasi di tengah arus informasi. Penemuan internet membawa dimensi baru ke lanskap media. Ini menandai awal

transformasi teknologi dan sosialisasi dengan keinginan yang lebih tinggi untuk informasi tentang segala hal. Internet telah membawa proses penyebaran informasi ke platform yang lebih tinggi sehingga tidak hanya menjadi media sosialisasi maupun pencarian informasi. Tetapi telah menjadi sesuatu yang lebih (Olaniran, 2014).

Tidak dapat dimungkiri, privasi merupakan bagian dari ekspresi martabat manusia dan dianggap sebagai nilai inti dalam masyarakat. Hal ini telah menjadi salah satu yang paling penting masalah hak asasi manusia di era modern. Privasi melindungi martabat manusia dan nilai lainnya seperti kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara (Mohsin & Khan, 2020). Selain itu, memberikan informasi pribadi melalui unggahan pada media sosial dapat menempatkan individu dalam posisi yang riskan mengalami pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat terjadi ketika informasi pribadi, seperti unggahan maupun profil gambar disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang (Widyaningsih, 2018). Secara psikologis, keinginan seseorang untuk membuka data pribadi adalah karena kecenderungan untuk mengikuti sesuatu yang sedang digemari, termasuk mengungkapkan kekesalan.

Media sosial seakan hadir dalam dua sisi. Memberikan kemudahan dalam akses informasi dan membuka peluang terjadinya hal negatif seperti kejahatan siber atau yang paling sederhana adalah pelanggaran privasi dalam lingkaran pertemanan. Privasi dan keamanan data menghadapi ancaman potensial terhadap pengguna. Mengacu pada potensi permasalahan dapat ditimbulkan karena penyalahgunaan pengelolaan data privasi.

Membahas seputar privasi tidak terlepas dari penerima informasi. Frank Nugie dalam penelitiannya yang berjudul “Can Friends Be Trusted? Exploring Privacy in Online Social Networks” menyatakan bahwa sebagian besar pengguna ingin merahasiakan data pribadi dari orang asing, tetapi mayoritas secara implisit mempercayai teman dari teman, mengungkapkan informasi yang berpotensi sensitif bagi orang asing (Nagle & Singh, 2009). Artinya membagikan cerita pribadi ke teman pada dasarnya hal yang wajar dilakukan. Namun dalam penerapannya tetap memerlukan batasan sehingga informasi tersebut tidak tersebar kepada pihak lain.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian seputar privasi, misalnya penelitian yang berjudul *Publicly Intimate: Teenagers Managing Online privacy* (Balleys & Coll, 2017), *Privacy and social Interaction* (Roessler & Mokrosinska, 2013), maupun penelitian lainnya. Dari berbagai penelitian yang ada lebih banyak membahas tentang penelitian privasi dalam interaksi dan remaja. Belum banyak yang melihat dari sisi dampak terhadap hubungan pertemanan di era perkembangan media sosial seperti saat ini

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian pelanggaran privasi dalam hal pembagian cerita pribadi ke pihak lain tanpa seijin pemilik informasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh seputar aturan privasi dalam hubungan pertemanan. Hal ini menjadi menarik karena pelanggaran privasi biasa terjadi karena tidak ada aturan dan kesepakatan dalam pertemanan maupun level kedekatan yang berbeda. Sehingga pemaknaan privasi setiap orang pun tidak dapat disamakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan terperinci dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Sedangkan strategi penelitian studi kasus merupakan metode empiris untuk menyelidiki fenomena kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin, 2017). Dalam penelitian ini studi kasus digunakan untuk memahami kasus pelanggaran privasi. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme. Konstruktivis menyatakan bahwa manusia tidak menemukan atau mendapatkan pengetahuan namun menyusun dan membentuknya (Denzin, 2009).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara daring antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berhubungan dan menguasai tema yang relevan dengan substansi utama penelitian agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam memberikan wawasan tentang

perspektif informan tentang privasi di dunia digital dan hubungan pertemanan.

b. Dokumen

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen tertulis. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai macam bentuk data yang diperoleh baik dari telaah berbagai buku, jurnal, makalah, teks media, artikel bahkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis tematik dengan mengelola hasil temuan di lapangan berdasarkan tema yang sesuai. Tema tersebut dapat menggambarkan fenomena dan secara maksimal dan membantu interpretasi dari fenomena (Patton, 2002). Pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling* dengan memilih dua informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria informan sebagai berikut:

1. Pengguna aktif media sosial
2. Pernah mengalami pelanggaran privasi terkait cerita pribadi.

Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli untuk memberikan pandangan terhadap masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1
Informan Penelitian

Nama informan	Keterangan
Informan 1 (AG)	Korban pelanggaran privasi
Informan 2 (RH)	Korban pelanggaran privasi
Enda Nasution	Pengamat media digital

Landasan Teori

A. Manajemen Privasi

Teori manajemen privasi komunikasi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi pribadinya. Sehingga, informasi pribadi menurut teori ini merupakan berbagai jenis informasi yang akan membuat seseorang berada pada kerentanan, oleh karenanya orang tersebut ingin mengontrol diseminasi informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang (Petronio, 2022). Petronio, sebagai penggagas teori, menggunakan istilah *boundary* (batasan) sebagai metafora yang mengisyaratkan bahwa terdapat batas antara informasi yang perlu dibagi dengan orang lain dan informasi yang sebatas diketahui diri sendiri. Littlejohn (2002) mengungkapkan bahwa “*the sociocultural tradition sees communication as the glue of society*”. Teori-teori yang berada di bawah naungan tradisi sosiokultural seperti CPM berhubungan dengan bagaimana makna diciptakan dalam suatu interaksi sosial.

Menurut Petronio (2002, 2013) ada tiga komponen utama dalam teori manajemen privasi komunikasi yaitu *privacy ownership*, *privacy control*, dan *privacy turbulence*. Ketiga komponen ini berkaitan dengan cara seseorang mengatur akses dan perlindungan informasi pribadi mereka

(Petronio, 2010, 2013). Pertama, yaitu *privacy ownership*, yakni batasan privasi seseorang, meliputi informasi yang dimilikinya tetapi tidak diketahui oleh orang lain.

Kedua, *privacy control*, yaitu mencakup keputusan seseorang untuk membagi informasi pribadi dengan orang lain. Petronio menganggap bahwa sistem ini merupakan mesin penggerak dari manajemen privasi. Seseorang pada dasarnya memutuskan untuk membagi atau mengungkapkan informasi pribadinya melalui aturan privasi tertentu (Petronio, 2002, 2013). Ketiga, *privacy turbulence*, yaitu situasi di mana terdapat invasi dari orang luar terhadap privasi yang kita miliki atau ketika manajemen privasi tidak berjalan sesuai harapan (Petronio, 2002). Dalam proses pengelolaan aturan manajemen privasi, Petronio (2002) membaginya menjadi tiga bagian, yaitu, *boundary coordination*, *privacy rule foundations* dan *boundary turbulence*. Menurut Petronio (2002) *privacy rule foundations* merupakan prinsip mendasar dari teori CPM. Dalam dimensi *privacy rule foundations* terdapat dua fitur utama.

Privacy rule development yaitu kriteria keputusan seseorang membuka atau menutup informasi pribadinya. Terdapat lima kriteria di dalamnya yaitu (1) budaya, norma untuk privasi dalam sebuah budaya, (2) gender, (3) motivasional, (4) kontekstual, (5) rasio resiko-keuntungan, seseorang mengevaluasi resiko dibandingkan keuntungan dari manajemen privasi mereka. Kemudian *privacy rule attributes*, yang terdiri dari dua komponen pendukung yaitu *rule acquisition* atau cara orang mendapatkan aturan dan *rule properties* atau properti-properti dari aturan itu sendiri. Petronio (2002) menjelaskan, *boundary coordination*

adalah proses dari mana keputusan seseorang dibuat dan dari mana para individu sama-sama menjadi pemilik dari sebuah informasi. Terdiri dari empat fitur utama yaitu (1) *boundary linkages*, hubungan yang membentuk aliansi batasan antarindividu, (2) *boundary permeability*, yaitu terkait banyaknya informasi dapat melalui batasan yang ada (3) *boundary ownership*, proses dimana aturan menentukan batas privasi seseorang dan (4) *boundary co-ownership*, merujuk pada batasan seseorang yang dipercaya menyimpan informasi pribadi orang lain.

Sementara *boundary turbulence* menurut Petronio (2002) terjadi ketika *boundary coordination* tidak jelas atau ketika harapan seseorang untuk mengelola privasinya berbenturan atau berkonflik antara satu dengan lainnya. Aturan-aturan dalam *boundary coordination* memang tidak selalu berjalan dengan lancar, dan besar kemungkinan orang-orang yang terlibat dapat mengalami benturan atau turbulensi (Petronio, 2002).

Untuk mendukung teori Manajemen Privasi Komunikasi, para pengungkap terlibat dalam koordinasi batas yang lebih besar ketika informasi lebih berisiko. Ketika informasi lebih berisiko, pengungkap dan penerima merasa bahwa penerima memiliki lebih sedikit hak kepemilikan atas informasi tersebut. Pengungkap melaporkan reaksi emosional negatif penyebaran hipotesis informasi berisiko tinggi ketika mereka merasa teman sebagai memiliki lebih sedikit kepemilikan, tetapi reaksi emosional positif dari risiko yang lebih rendah informasi ketika mereka menganggap teman-teman mereka memiliki lebih banyak kepemilikan. Penerima berpotensi lebih mungkin untuk menyebarkan informasi ketika mereka merasa mereka memiliki kepemilikan atas

informasi (Kennedy-Lightsey, Martin, Thompson, Himes, & Clingerman, 2012)

B. Urgensi perlindungan informasi pribadi di Media Sosial

Masalah keamanan informasi dan privasi telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Teknologi telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam hal keamanan, teknik akses, protokol dan standar, penggunaan bandwidth dan juga berbagai aplikasi di semua domain (Maleh, 2018). Menurut Boyd dan Marwick (2011) privasi adalah hal yang rumit untuk diterjemahkan secara definitif. Bagaimana seseorang memaknai apa itu privasi sangat bergantung pada bagaimana privasi itu dikonstruksi pada masyarakat tertentu.

Privasi merupakan konsep yang merefleksikan nilai dan norma yang terkandung dalam suatu masyarakat. Sehingga, mendefinisikan konsep privasi akan sangat bergantung pada di mana privasi tersebut sedang dibicarakan. Sebagian orang dapat mendefinisikan privasi dalam istilah ruang atau komunikasi dalam jarak tertentu. Sementara yang lainnya dapat pula mendefinisikan privasi sebagai pikiran yang tidak diungkapkan pada orang lain.

Pembahasan terkait privasi juga tidak terlepas dari urgensi data. Data adalah informasi perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik). Data atau informasi pribadi ini misalnya dapat berupa nama lengkap, alamat rumah atau alamat sekolah lengkap, kata kunci (password) akun, masalah pribadi, foto pribadi, dan semisalnya.

Temuan Penelitian

A. Hasil dan Analisa Potret Kasus Privasi

Pelanggaran privasi di era digital seperti saat ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak. Informan pertama Bernama AG yang mengalami pelanggaran privasi ketika ceritanya dalam kelompok kelas diberitahukan ke orang lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Jadi saya pernah bertanya tentang orang lain di grup kecil. Semacam grup kelompok belajar. Terus ternyata ada teman dekat orang itu di dalam grup. Saya gak nyangka dia akan mengscreen shoot potongan chat dan melaporkan ke orang tersebut. Setelah itu yang bersangkutan menghubungi saya dan marah. Saya merasa ada privasi yang dilanggar karena itu grup chat kecil dan saya sedang bercerita. Lagipula dia hanya mengscreenshoot sebagian akhirnya membuat kesalahpahaman.

Dalam kasus ini pelanggaran privasi karena AG tidak menyangka jika ada yang membocorkan ke pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, terjadilah boundary turbulence. Menurut Petronio (2002) pelanggaran terjadi ketika boundary coordination tidak jelas atau ketika harapan seseorang untuk mengelola privasinya berbenturan atau berkonflik antara satu dengan lainnya.

Pelanggaran privasi ini terjadi di layanan aplikasi pengiriman pesan lintas platform untuk smartphone. Ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima informasi lokasi, gambar, video, audio dan pesan teks secara real-time kepada individu dan grup tanpa teman (Church & De Oliveira, 2013). Tidak dapat dipungkiri jika Mobile Instant Messaging (MIM) merupakan layanan pesan pada perangkat seluler, menjadi semakin populer. Aplikasi MIM memiliki potensi untuk mendukung interaksi sosial. Pesan instan sebagai layanan internet yang

memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara *real time* dengan pengguna lain yang memiliki pesan instan yang sama aplikasi (Maina, 2013).

Pada kasus tersebut AG selaku pemilik informasi tidak menjelaskan batasan jika hal tersebut merupakan informasi yang boleh untuk disebar. Apalagi ke pihak yang menjadi sosok utama dalam percakapan tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep privasi, *boundary co-ownership* yang merujuk pada batasan seseorang yang dipercaya menyimpan informasi pribadi orang lain tidak diatur secara jelas. Selain itu AG tidak mengetahui jika di dalam grup pesan instan tersebut ada teman baik pihak ketiga. Tentu secara level pertemanan seseorang akan menentukan cara bersikap sesuai tingkat kedekatan yang ditentukan. Hal ini menjadi catatan tersendiri dalam permasalahan privasi di media sosial, yaitu tingkat kedekatan dan pemaknaan terkait privasi yang berbeda.

Selanjutnya informan kedua, berjenis kelamin perempuan berinisial RH. Informan bercerita tentang pengalamannya ketika bercerita dengan teman laki-laki seputar kabar teman lama mereka saat sekolah.

Jadi dulu aku pernah bertanya tentang teman aku yang lain (si A) ke teman ku yang circlenya dekat dengan si A. Ternyata teman ku yang satu circle dengan si a ini bilang Si a habis putus. Terus kita jadi cerita banyak tentang si A. Eh ternyata setelah itu dia malah ceritain lagi ke si A tentang obrolan kita. Kesannya jadi kayak aku yang terlalu kepo. Nah terus mungkin setelah itu ada banyak lagi yang melakukan hal yang sama. Si A kesal dan ungkapin itu di media sosial twitter. Ya hubungan kita jadi kurang enak aja.

Dalam kasus tersebut, pelanggaran privasi yaitu *privacy turbulence*, yaitu situasi ketika terdapat invasi dari orang luar terhadap privasi yang dimiliki atau ketika manajemen privasi tidak berjalan sesuai harapan (Petronio, 2002). Hal ini terjadi karena dalam dua kasus tersebut, data yang dianggap privasi oleh pemilik informasi akhirnya dibagikan ke pihak lain. Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada kasus ini permasalahan berimbas kepada pengungkapan kekecewaan di media sosial.

Selain itu, RH yang berjenis kelamin perempuan bercerita pada kawannya yang berjenis kelamin laki-laki. Sebagaimana pendapat Petronio gender merupakan salah satu kriteria keputusan seseorang membuka atau menutup informasi pribadinya. Di sini terdapat kekecewaan dari RH yang sudah percaya kepada temannya namun cerita tersebut disampaikan ke pihak yang bersangkutan baik disengaja maupun tidak.

Dalam posisi ini juga perlu dicermati dari sisi penerima informasi. Terdapat faktor yang mempengaruhi individu dalam mengelola privasi mereka, salah satunya kepribadian. Kepribadian dapat diartikan sebagai sebuah sifat dan karakteristik individu berkontribusi dalam membedakan konsistensi dan perilaku dalam waktu yang berbeda dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. (Cahyaning, A., & Cahyono, 2015). Oleh karena itu, tidak dapat menyamaratakan semua orang karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Dalam kasus ini, terutama dalam skala grup kelompok yang terdiri dari beberapa orang maka perlu ada pernyataan terlebih dahulu atau kesepakatan jika informasi tersebut hendaknya tidak disebar ke pihak lain.

Dari data temuan hasil wawancara tersebut tersebut, peneliti menemukan jika salah satu tantangan privasi adalah belum adanya kesepahaman dalam makna privasi. Selain itu ketika kekecewaan terjadi maka seseorang dapat dengan mudah menumpahkan kekesalan secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini perlu dikelola dengan baik. Menurut Kennedy, penerima lebih mungkin untuk menyebarkan informasi ketika mereka merasa mereka memiliki kepemilikan atas informasi (Kennedy-Lightsey et al., 2012). Oleh karena penting adanya kesepakatan dalam hal pengelolaan informasi.

Selain dampak positifnya, media sosial juga bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi penggunanya. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menimbulkan risiko bagi pengguna dan masyarakat (Paramarta et al., 2019). Penting adanya pengelolaan privasi yang baik. Hal ini perlu disikapi secara bijak. Sementara berbagi informasi adalah tujuan utama dari media sosial, privasi adalah perhatian utama telah mencatat bahwa beberapa orang tidak peduli dengan keamanan dan privasi di situs media sosial, meskipun salah satunya alasan utama menggunakan situs tersebut adalah untuk berbagi informasi (Chan & Virkki, 2014). Sebagaimana pendapat Enda Nasution, pengamat media digital :

Sisi lain privasi adalah juga security, sudut pandangnya, semakin terbuka informasi tentang diri kita maka semakin tinggi risiko informasi itu dimanfaatkan secara negatif yang merugikan kita sendiri. Kalau privasi kita dibagikan oleh orang lain, maka tergantung motivasinya juga, apakah dengan sengaja untuk mencelakakan, tidak sadar, tidak mengerti atau tidak peduli. (Enda Nasution)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui jika dalam membahas manajemen privasi komunikasi perlu dipahami terkait makna privasi itu sendiri. Privasi setiap orang berbeda dan ketika privasi tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu maka maknanya pun dapat berubah.

Privasi pada dasarnya berarti hak atau kebebasan seorang individu untuk memilih informasi yang mereka mau berikan ke orang lain/publik secara selektif. Kita membagikan informasi tentang diri kita untuk banyak tujuan, umumnya tanpa pikir panjang dan pada otoritas, misalnya sekolah, perusahaan, badan2 pemerintah, layanan swasta seperti telcos, bank, jejaring sosial umumnya untuk membuktikan identitas diri kita

Individu membuat penilaian tentang siapa yang memiliki akses ke privat informasi dan kesempatan untuk menjadi pemilik bersama dengan menggunakan aturan privasi dan siapa yang dapat mengatur alurnya dari informasi. Bahkan menurut Peterson, sanksinya adalah ditetapkan untuk setiap pelanggaran atau pelanggaran terhadap pribadi (Petersons & Khalimzoda, 2016).

Fenomena yang terjadi saat ini terkadang kita tidak sadar bahwa kita telah membuka data pribadi kita atau teman kita di internet, khususnya di media sosial. Hal tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran privasi di Internet. Selain itu kondisi diperparah ketika penyedia layanan aplikasi media sosial juga dapat melakukan pelanggaran dengan memberikan data tersebut kepada pihak ketiga. Pemerintah, perusahaan bisnis dan pengusaha memiliki kebutuhan yang sah untuk mengumpulkan data dan untuk memantau orang, tetapi praktik tersebut sering mengancam privasi individu. Semakin

berkembangnya pengaruh global di era transparansi informasi menuntut keterbukaan, kejujuran dan integritas dari perusahaan. Akibatnya, risiko terhadap privasi lebih besar. Menjaga sensitif informasi menjadi lebih signifikan, dan lebih sulit untuk dilakukan (Bhasin, 2006).

B. Pandangan Islam Terhadap Privasi

Permasalahan privasi di media sosial tidak terlepas dari bagaimana setiap manusia dapat mengontrol dirinya terkait hal yang akan disampaikan. Berbagai wadah yang tersedia dan kesadaran untuk senantiasa berkata baik dan benar serta tidak mudah terpengaruh dengan berita yang tersebar. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - ٣٦

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya “ (Q.S [15] Al-Isra: 36)

Menurut Quraish Shihab di satu sisi ayat ini memberikan tuntunan untuk mencegah sekian banyak keburukan, seperti tuduhan, kebohongan maupun kesaksian palsu. Di sisi lain, ayat ini memberikan tuntunan untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat untuk meraih pengetahuan (Shihab, 2009). Oleh karena itu,

dalam kaitan menjaga privasi dapat dikatakan jika orang yang beriman hendaknya dapat berbicara dan berbagi informasi dengan penuh tanggung jawab. Selain itu hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya akan dipertanggungjawabkan di tangan Allah S.w.t.

Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW telah mengingatkan:

Dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ada hamba yang pasti mengucapkan kalimat yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu yang karenanya dia tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh dari apa yang ada di antara Timur” (Asqalani, al-, 2009)(HR. Bukhari, No. 6477).

Perjuangan menangkal dampak negatif teknologi informasi bukan hanya dengan regulasi tetapi juga dengan edukasi. Sejauh ini berbagai upaya lebih berorientasi ke teknologi dan penegakan hukum yang bersifat kuratif. Padahal dampak negatif teknologi informasi hendaknya dapat dicegah melalui tindakan preventif berbasis manusia “*human oriented*”.

Dalam penelitian ini, penulis menggagas tiga upaya yang dapat dilakukan. *Pertama*, manajemen diri terkait pemahaman sikap saling mengerti dan menghormati privasi. manajemen diri dan persetujuan yang *privacy* gagasan yang cair dan berubah yang perlu ditelusuri (Prinsloo & Slade, 2015). Rasa saling memahami dan mengerti dalam rangka kebaikan diwujudkan melalui kerja sama (Raharjo, 2012). Ketika berkomunikasi hendaknya memperhatikan rahasia antara yang patut dan tidak. Perbedaan pendapat amat dijunjung tinggi. Oleh karena itu,

jika membahas mengenai manajemen diri maka tidak terlepas dari perjuangan pribadi untuk membiasakan diri bijak memilih. Sebagaimana Allah S.w.t berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٥٣

Artinya: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.s. Al-Anfal [8]: 53).

Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, nash ini memperlihatkan keadilan Allah dalam memperlakukan manusia sehingga tidak dicabut kenikmatan mereka sebelum mereka sendiri yang mengubahnya dan mengganti sikap mereka dengan perilaku yang baik (Quthb, 2013). Berbagai upaya dan program sehebat apapun jika tidak diikuti oleh tindakan dari pribadi manusia maka tidak akan terwujud.

Kedua, peningkatan literasi privasi. Definisi literasi privasi fokus pada pemahaman tentang tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan berbagi informasi secara online, fokus literasi digital pada penggunaan informasi berbasis tugas dalam lingkungan digital. Berdasarkan definisi tersebut, literasi privasi lebih selaras dengan pemikiran kritis (Sen & Labs, 2010). Konsep literasi privasi perlu

dilakukan sebagai upaya menciptakan cara pengelolaan privasi yang baik. Dalam konteks pendidikan di media, literasi hadir sebagai sebuah solusi. Literasi privasi menggunakan informasi yang mereka miliki tentang bagaimana informasi pribadi mereka akan disimpan, digunakan, atau didistribusikan, dikombinasikan dengan filosofi pribadi mereka tentang informasi apa yang seharusnya publik dan swasta, sehingga dapat ditemukan keputusan yang tepat. Hal ini penting untuk dilakukan dan diedukasi sehingga diperoleh pemahaman terkait privasi yang benar dan disepakati oleh pemilik dan penerima informasi. Selain itu dengan pemahaman literasi yang baik dapat membuat seseorang membedakan hal yang benar dan salah.

Islam telah memberikan tuntunan terkait hal ini. Pada dasarnya manusia terlahir sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Hal ini bukan saja bentuk penghormatan kepada Allah tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa pilihan yang diambil kelak akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surah Al-Kahf ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya : *Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir ... (Q.s. Al-Kahf [18]: 29)(Departemen Agama RI, 2004: 206).*

Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi (993-994) kata *al-haqqu* berada pada posisi khabar dan muqtada yang disembunyikan. Dengan kata lain, “Katakanlah”, bermakna itu kebenaran. Jika manusia ingin beriman maka berimanlah. Jika ingin kufur maka kufurlah. Ini bukanlah keringanan dan bukan pula pilihan, tetapi hal yang mengerikan dan ancaman. Maksudnya jika kalian kufur maka telah disediakan neraka dan apabila beriman maka akan diberikan surga.

Ayat di atas menggunakan bentuk pilihan yang dibarengi dengan ancaman. Artinya pilihan tersebut bukan hanya memberi izin kepada manusia untuk memilih sekehendak nafsunya. Akan tetapi ayat ini memberikan informasi penting . Pertama, sebuah kebenaran itu jelas sehingga seseorang tidak mungkin memilih sesuatu yang salah. Kedua, ayat tersebut merupakan peringatan keras bagi siapa yang memilih yang salah daripada yang benar. Manusia hendaknya dapat bersikap tenang dan mengikuti hati nuraninya untuk menentukan pilihan, karena setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan (Kementerian Agama RI, 2011).

Ketiga, perlu dipahami jika sesuatu yang diunggah ke internet akan tercatat di dunia maya bukan hanya seumur hidup tetapi selama data itu masih ada. Inilah yang menjadikan catatan di dunia maya menjadi hal yang berbahaya. Oleh karena itu penting bagi manusia untuk dapat menahan dirinya dalam memanfaatkan media. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih media sosial dan kontennya yang sejuk, produktif, dan konstruktif. Bermedia sosial dilakukan dengan tetap memperhatikan privasi diri sendiri maupun orang lain.

SIMPULAN

Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menimbulkan risiko bagi pengguna. Manajemen privasi di era digital sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini tantangan privasi dalam hubungan pertemanan adalah belum adanya kesepahaman dalam makna privasi. Selain itu ketika kekecewaan terjadi maka seseorang dapat dengan mudah menumpahkan kekesalan secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu pelanggaran privasi terkait cerita pribadi juga tidak terlepas dari tidak adanya kesepakatan terkait pembagian informasi ke pihak lain. Hal ini juga disebabkan karena level pertemanan yang semakin bias apalagi di era digital seperti saat ini. Kita hendaknya dapat memahami keberadaannya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi. Manajemen privasi komunikasi akan menjadi kemampuan filter diri dari dorongan untuk terprovokasi. Kemampuan tersebut akan muncul seiring dengan pemahaman yang baik dalam menyikapi informasi yang diperoleh.

Islam telah memberikan penjelasan terkait pentingnya menyebarkan informasi yang benar dan menjaga privasi. Pengelolaan privasi yang baik melalui literasi privasi perlu disikapi secara bijak. Individu membuat penilaian tentang siapa yang memiliki akses ke privat informasi dan kesempatan untuk menjadi pemilik bersama dengan menggunakan aturan privasi dan siapa yang dapat mengatur alurnya dari informasi.

Daftar Pustaka

- Asqalani, al-, I. H. (2009). *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Balleys, C., & Coll, S. (2017). Being publicly intimate: teenagers managing online privacy. *Media, Culture and Society*, 39(6), 885–901. <https://doi.org/10.1177/0163443716679033>
- Bhasin, M. L. (2006). Guarding Privacy on the Internet. *Global Business Review*, 7(1), 137–156. <https://doi.org/10.1177/097215090500700109>
- Cahyaning, A., & Cahyono, R. (2015). Perbedaan Communication Privacy Management di Media Sosial Twitter pada Remaja dengan Tipe Kepribadian Extravert dan Introvert. *Kesihatan Lingkungan*, 4(1), 65–70.
- Chan, C. K., & Virkki, J. (2014). Perspectives for Sharing Personal Information on Online Social Networks. *Social Networking*, 03(01), 41–49. <https://doi.org/10.4236/sn.2014.31005>
- Church, K., & De Oliveira, R. (2013). What's up with WhatsApp? Comparing mobile instant messaging behaviors with traditional SMS. *MobileHCI 2013 - Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services*, 352–361. <https://doi.org/10.1145/2493190.2493225>
- Kennedy-Lightsey, C. D., Martin, M. M., Thompson, M., Himes, K. L., & Clingerman, B. Z. (2012). Communication Privacy Management Theory: Exploring Coordination and Ownership Between Friends. *Communication Quarterly*, 60(5), 665–680.

<https://doi.org/10.1080/01463373.2012.725004>

- Maina, T. M. (2013). *Instant messaging an effective way of communication in workplace*. (October 2013). Retrieved from <http://arxiv.org/abs/1310.8489>
- Maleh, Y. (2018). Security and privacy management, techniques, and protocols. In *Security and Privacy Management, Techniques, and Protocols*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5583-4>
- Mohsin, K., & Khan, Z. Z. (2020). Right to Privacy in Digital Era. *SSRN Electronic Journal*, (December). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3678224>
- Nagle, F., & Singh, L. (2009). Can friends be trusted? Exploring privacy in online social networks. *Proceedings of the 2009 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining, ASONAM 2009*, (August), 312–315. <https://doi.org/10.1109/ASONAM.2009.61>
- Olaniran, S. (2014). *Social Media and Changing Communication Patterns Among Students : an Analysis of Twitter Use By University of Jos Students*. 2(1).
- Paramarta, V., Jihad, M., Dharma, A., Hapsari, I. C., Sandhyaduhita, P. I., & Hidayanto, A. N. (2019). Impact of user awareness, trust, and privacy concerns on sharing personal information on social media: Facebook, twitter, and instagram. *2018 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, ICACISIS 2018*, (October), 271–276. <https://doi.org/10.1109/ICACISIS.2018.8618220>
- Patton, M. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd editio).

Sage Publications, Inc.

- Petersons, A., & Khalimzoda, I. (2016). Communication privacy management of students in Latvia. *Problems and Perspectives in Management*, 14(2). [https://doi.org/10.21511/ppm.14\(2-1\).2016.11](https://doi.org/10.21511/ppm.14(2-1).2016.11)
- Petronio, S. (2022). Boundaries of privacy: dialectics of disclosure. In Choice Reviews Online. *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure*. In *Choice Reviews Online*, (United States of America: State University of New York.).
- Prinsloo, P., & Slade, S. (2015). Student privacy self-management: Implications for learning analytics. *ACM International Conference Proceeding Series*, 16-20-March-2015(March), 83–92. <https://doi.org/10.1145/2723576.2723585>
- Quthb, S. (2013). *Tafsir Fi Zhilalil Quran Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.
- Raharjo, M. D. (2012). *Menuju Persatuan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Roessler, B., & Mokrosinska, D. (2013). Privacy and social interaction. *Philosophy and Social Criticism*, 39(8), 771–791. <https://doi.org/10.1177/0191453713494968>
- Sen, J., & Labs, I. (2010). Security and Privacy Issues in Cloud Computing. *Innovation Labs, Tata Consultancy Services Ltd., Kolkata, INDIA ABSTRACT*, (iv).
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah Vol 8*. Jakarta: Lentera Hati.
- Widyaningsih, Y. (2018). Perilaku perlindungan privasi pada pengguna instagram di kalangan siswa sekolah menengah atas kota

surabaya 1 yohana widiyaningsih 2. *Palimpsest*. Retrieved from
http://repository.unair.ac.id/74816/3/JURNAL_Fis.IIP.59.18.Widp.pdf

Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications*. Retrieved from
<http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>

Click or tap here to enter text.